

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai cara dan tindakan telah digunakan manusia untuk memecahkan masalah ekonomi yang mereka hadapi, bahwa jika pada awalnya dalam memecahkan kebutuhan hidupnya, manusia melakukannya secara individu, maka dalam perkembangannya cara pemecahan masalah tentang pemenuhan kebutuhan hidupnya itu, manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama dan dalam perkembangannya yang lebih lanjut, untuk memecahkan masalah ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda, seiring dengan perkembangan zaman.¹

Dalam kehidupan berekonomi, semua manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya manusia saja yang melakukan kegiatan ekonomi, Negara juga melakukan kegiatan ekonomi. Negara melakukan kegiatan ekonomi guna untuk membuat masyarakatnya sejahtera dan maju.

Negara yang maju adalah Negara yang bisa mengelola perekonomian nasionalnya dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan ekonomi mikro pada masyarakat secara tepat dan merata. Tidak mengherankan bila di masyarakat maju, para calon pemimpin yang akan dipilih harus mampu menjabarkan program-program ekonomi mereka.²

¹ Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Glora Erlangga, 2001), Hal. 128

² Raharja Prathama, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), Cet. Ke-1, Hal. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik ditingkat provinsi. Kemajuan ekonomi ditingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi kabupaten yang baik karena adanya sumbangsiah dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbans pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan disemua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.³

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat.

³ Rahardjo Adisasmita, *TEORI-TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hal. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) lahir sebagai salah satu pendekatan dalam upaya peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.⁵

Desa limau manis, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar merupakan desa yang sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan telah

⁴ Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *pemerintah daerah*

⁵ Marlis, (Kepala Badan Usaha Milik Desa), *Wawancara*, 26 Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan selama 6 tahun. Berdasarkan pasal 2 peraturan Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Nomor 1 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kabupaten Kampar dan hasil musyawarah Desa Limau Manis yang dilaksanakan pada tanggal 8 februari 2010 bertempat dikantor kepala Desa Limau Manis kecamatan Kampar kabupaten Kampar. Badan usaha Milik Desa Limau Manis didirikan pada tanggal 8 februari 2010 dengan dana awal sebesar Rp.500.000.000,-.⁶

Kahadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini di harapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya melalui penyaluran dana pinjaman bergulir guna meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Limau Manis dengan memberikan fasilitas pinjaman modal kepada masyarakat baik untuk membuka usaha maupun mengembangkan usaha dengan prosedur pemberian pinjaman yang mudah.

Dana pinjaman yang digulirkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Limau Manis. Adapun anggota yang tergabung dan mendapat dana pinjaman dari Badan

⁶ Sekretariat BUMDES Delima, *Kelengkapan Administrasi BUMDES Delima*, (Kampar: Kantor BUMDES Desa Limau Manis, 2010), Hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Limau Manis pada tahun 2017 berjumlah 222 orang dan telah melakukan pinjaman dengan berulang-ulang.⁷

Berikut data penguliran dana pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Limau Manis.

Table.I.1
Jenis Usaha dan Perguliran Dana Pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar per Juni tahun 2017

Jenis usaha	Perguliran	
	Orang	Rupiah
Perdagangan	349	3.002.500.000
Pertanian	2	12.000.000
Perkebunan	44	361.500.000
Perikanan	1	10.000.000
Peternakan	2	30.000.000
Industri kecil	3	26.000.000
Jasa	20	129.000.000
Jumlah	421	3.571.000.000

Sumber: kantor BUMDES Desa Limau Manis

Berdasarkan data dari table 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dana yang telah digulirkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dari awal berdiri sampai sekarang melalui unit simpan pinjam terhadap sektor usaha yang ada di Desa Limau Manis sebesar Rp. 3.571.000.000,-. Sektor usaha yang paling banyak menggunakan fasilitas dana pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah usaha perdagangan yakni sebesar Rp.3.002.500.000,-.

Dalam pemberian dana pinjaman bergulir kepada masyarakat perlu diadakan suatu pengawasan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) maupun dari pihak peminjam.

⁷ Heni, (Staf Badan Usaha Milik Desa), *Wawancara*, 26 Desember 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan tersebut diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.⁸

Pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya terwujud serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.⁹

Namun yang menjadi masalah dalam pemberian dana pinjaman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih minim pengawasan dan masih belum tepat sasaran. Yang mana pengalokasian dana pinjaman yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih banyak yang bersifat konsumtif. Padahal pinjaman yang bergulir yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bertujuan untuk membuka usaha ataupun mengembangkan usaha yang telah ada. Sebagaimana syarat yang telah ditentukan dalam pemanfaatan dana pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersebut. Salah satunya calon peminjam harus memiliki usaha ataupun perencanaan usaha yang jelas.

Selain itu juga tampak permasalahan lain yakni manfaat penguliran dana pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersebut juga

⁸ Noor Juliansyah, *Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis dan praktis*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal. 283

⁹ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 206

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal diluar Desa Limau Manis yang seharusnya dana tersebut digulirkan kepada masyarakat yang telah berdomisili di Desa Limau Manis selama minimal 5 tahun dan terdaftar sebagai anggota aktif dengan minimal simpanan pokok sebesar Rp.50.000,-.

Oleh Karena itu penulis tertarik menganalisa permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Prosedur Pemberian dan Pengawasan Terhadap Penyaluran Dana Pinjaman Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian, penulis akan membahas mengenai prosedur pemberian dan pengawasan terhadap penyaluran dana pinjaman oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ditinjau menurut Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah yang dikemukakan, maka masalahnya dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah prosedur penyaluran dana pinjaman oleh BUMDES Limau Manis telah sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana pinjaman BUMDES ?
2. Bagaimana pengawasan dana pinjaman yang diberikan oleh BUMDES?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap prosedur pemberian dan pengawasan terhadap penyaluran dana pinjaman oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah prosedur penyaluran pinjaman oleh BUMDES Limau manis telah sesuai dengan ketentuan pemanfaatan pinjaman BUMDES.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan dana pinjaman yang diberikan oleh BUMDES.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap prosedur pemberian dan pengawasan terhadap penyaluran dana pinjaman oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti sebagai pengembangan pengetahuan yang mendalam tentang prosedur pemberian dan pengawasan terhadap penyaluran dana pinjaman oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar.
- b. Bagi pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai bahan pertimbangan dan penyempurna dalam penyaluran dan pengawasan dana pinjaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagi masyarakat sebagai informasi mengenai prosedur pemberian dan pengawasan terhadap penyaluran dana pinjaman oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Limau Manis.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Adapun lokasi penelitian adalah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota pemanfaat dana pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dan Objeknya adalah prosedur pemberian dan pengawasan terhadap penyaluran dana pinjaman oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 214 orang anggota pemanfaat dana pinjaman BUMDES. Karena populasi terlalu banyak maka sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus *Slovin*.

Sedangkan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *probability sampling* dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus

Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana :

n = jumlah elemen / anggota sampel

N = jumlah elemen / anggota populasi

E = eror level (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 0,05 dan 10% atau 0,1) (catatan dapat dipilih oleh peneliti).

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 214 orang dengan presisi yang ditetapkan atau tingkat signifikansi 0,1 maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah :

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\ &= \frac{214}{1 + 214(10\%)^2} \\ &= \frac{214}{1 + 214(0,1)^2} = 68 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 68 orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus dan anggota pemanfaat dana pinjaman Badan Usaha Milik (BUMDES) Di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan penunjang berupa penelaahan buku bacaan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengurus dan anggota pemanfaat dana pinjaman BUMDES di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- c. Angket, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada anggota pemanfaat dana pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- d. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data melalui penggambaran atau penguraian dari data dan informasi yang diperoleh secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul maka penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu pengumpulan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisis dan diambil kesimpulannya secara umum.
- b. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah umum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat dan masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami dan lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini memberikan gambaran tentang sejarah berdirinya BUMDES di Desa Limau manis, tujuan BUMDES, landasan hukum BUMDES, prinsip-prinsip BUMDES, Struktur Organisasi BUMDES, Uraian Tugas serta Visi dan Misi BUMDES.

BAB III : TELAAH PUSTAKA

Bab ini mengemukakan landasan teori-teori yang melandasi pembahasan penelitian yang diperoleh melalui telaah pustaka yang terdiri prosedur pemberian pinjaman, dan pengawasan pinjaman serta tinjauan Ekonomi Syariah terhadap keduanya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai prosedur pemberian dan pengawasan terhadap penyaluran dana pinjaman oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Limau Manis

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Dan tinjauan Ekonomi Syariah terhadap permasalahan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang di peroleh dari hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

